

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Sujarweni (2017:1), “laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”. Menurut Kasmir (2019:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Sedangkan menurut Fahmi (2012:5), “laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi tentang hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode buku tahun yang bersangkutan.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2019:11), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan Keuangan
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran tentang keuangan yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh.

### **2.1.3 Jenis – jenis laporan keuangan**

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing – masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2014: 58), ada lima jenis laporan keuangan sebagai berikut :

1. Neraca (*Balance Sheet*)  
Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas).
2. Laporan Laba/Rugi (*Income Statement*)  
Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal (*Capital Statement*)  
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab – sebab modal mengalami perubahan.
4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)  
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan  
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis – jenis laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

## **2.2 Analisis Rasio Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi.

Menurut Kasmir (2019:104) pengertian rasio keuangan adalah :

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Menurut Fahmi (2015:49), “rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk digunakan”. Menurut Munawir (2012:37), “Analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.”

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang dapat digunakan untuk melihat kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.
2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.
3. Rasio Efisiensi adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran dana operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.
4. Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
5. Rasio kemandirian perusahaan adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan.

Menurut Harahap (2010:301), beberapa rasio yang sering digunakan adalah :

1. Rasio Likuiditas  
Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Solvabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas  
Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.
4. Rasio Leverage  
Menggambarkan hubungan anatar utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.
5. Rasio Aktivitas  
Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.
6. Rasio Pertumbuhan (Growth)  
Menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ketahun.
7. Penilaian Pasar (Market Based Ratio)  
Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan dipasar modal yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan dipasar modal.
8. Rasio Produktivitas  
Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai, misalnya rasio karyawan atas penjualan, rasio biaya perkaryawan.

Rasio keuangan terbagi kedalam beberapa bagian, namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio pertumbuhan dan kemandirian dan rasio permodalan.

### **2.3 Rasio Likuiditas**

Menurut Munawir (2016:18), “likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” Menurut Syafrida hani (2015:121), “likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua hutang yang akan jatuh tempo.” Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2010:25), “likuiditas

adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dilunasi.”

Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang tidak likuid. Saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha. Agar dapat memenuhi kewajibannya perusahaan harus memiliki jumlah kas atau investasi atau aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo.

### 2.3.1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Menurut para ahli (Kasmir 2012:138), pengertian rasio kas adalah :

*Cash Ratio* adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur sampai seberapa besar uang kas yang tersedia untuk digunakan membayar hutang. Ketersediaan uang kas bisa dilihat dari ketersediaan dana kas atau setara dengan kas, seperti tabungan di bank atau rekening giro (yang saat bisa ditarik). Rasio ini bisa dikatakan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek.

Rumus rasio kas adalah dihitung dengan cara membandingkan aktiva lancar yang paling likuid yakni kas dan setara kas dengan kewajiban lancar.

Adapun rumus yang digunakan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio kas yang tinggi belum tentu dapat menjamin terbayarnya utang yang jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan yang relatif besar jika dibandingkan dengan tingkat penjualan, sehingga perputaran persediaan rendah, atau dapat juga dimungkinkan oleh jumlah piutang yang besar dan sulit ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2008, Rasio Kas yang baik

adalah sebesar 10% - 15%.

Berikut tabel dari Standar Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar :

**Tabel 2.1**  
**Standar Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10<X<15	100	10	10
15<X<20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

### 2.3.2 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan dana yang diterima. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Adapun rumus yang digunakan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Berikut tabel dari Standar Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana yang Diterima :

**Tabel 2.2**  
**Standar Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60<X<70	50	5	2,50
70<X<80	75	5	3,75
80<X<90	100	5	5

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

#### 2.4 Rasio Permodalan

Hendar (2010:191), “menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.”

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 :

Analisis Permodalan dilakukan untuk mengetahui kemampuan modal yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam didalam menalangi kebutuhan dana yang timbul dari kemungkinan terjadinya kerugian dari operasional maupun kebutuhan dana dari transaksi-transaksi normal lainnya seperti penarikan simpanan oleh anggota dan sebagainya.

Adapun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri Koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- 3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dan penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasim bila diperlukan.
- 4) Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang perorangan kepada Koperasi Simpan Pinjam /USP.

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset, dihitung berdasarkan data pada neraca. Adapun komponen dari aspek permodalan yaitu:

#### **2.4.1 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha.

Rasio ini untuk mengukur kemampuan permodalan pada suatu koperasi untuk menutup penurunan asetnya akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindari. Rasio yang rendah menunjukkan adanya pinjaman yang besar.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap aset ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0 (nol).
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100 (seratus).
- c. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100%, setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5 (lima).
- d. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Adapun rumus dari rasio modal sendiri berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan total aset.

Berikut tabel dari standar rasio modal sendiri terhadap total aset :

**Tabel 2.3**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**2.4.2 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap ATMR**

Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. Modal tertimbang menurut resiko adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri tertimbang koperasi dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang

dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSU yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSU yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing- masing komponen aktiva.
- e. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Berikut ini disajikan tabel dari Perhitungan Modal Tertimbang Menurut Resiko :

**Tabel 2.4**  
**Perhitungan Modal Tertimbang Menurut Resiko**

No	Komponen Modal	Nilai	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<b>I</b>	<b>MODAL SENDIRI :</b>			
	1. Modal Anggota :	Rp xxx	100%	Rp xxx
	a. Simpanan Pokok			
	b. Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	2. Modal Penyetaraan	Rp xxx	100%	Rp xxx
	3. Modal Penyertaan	Rp xxx	50%	Rp xxx
	4. Dana Cadangan	Rp xxx	100%	Rp xxx
	5. Modal Sumbangan	Rp xxx	100%	Rp xxx
	6. SHU Belum Dibagi	Rp xxx	100%	Rp xxx
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN :</b>	Rp xxx		Rp xxx
	7. Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	8. Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	9. Beban Yang Masih Harus Dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	10. Dana Yang Diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	11. Kewajiban Lain-lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	<b>Modal Tertimbang</b>			<b>Rp xxx</b>

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berikut ini disajikan tabel dari perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko :

**Tabel 2.5**  
**Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko**

No	Komponen Modal	Nilai	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas/Bank	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan Simpanan Berjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat Berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Pinjaman yang Diberikan pada Anggota	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Pinjaman yang Diberikan pada Calon Anggota, Koperasi Lain dan Anggotanya.	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Penyertaan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
8	Aktiva Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
	<b>ATMR</b>			<b>Rp xxx</b>

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

Adapun rumus yang digunakan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri terhadap ATMR dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri tertimbang koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Berikut tabel dari standar rasio kecukupan modal sendiri terhadap total aset :

**Tabel 2.6**

**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri terhadap ATMR**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 4$	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
$> 8$	100	3	3,00

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 2.5 Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Menurut Sularso dan Restianto (2011:113), Mendefinisikan rasio kemandirian adalah :

“Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi.” Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Kasmir (2015:115), “Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan dan perekonomian dan sektor usahanya.”

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi

ditahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Jadi yang dimaksud dengan Rasio kemandirian dan Pertumbuhan pada penelitian ini adalah kemampuan koperasi dalam memperoleh SHU. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

Analisis rasio rentabilitas ini dapat ditentukan dengan tiga macam cara yaitu:

### 2.5.1 Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) dengan total aset yang dinyatakan dalam presentase. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh hasil usaha dengan memanfaatkan keseluruhan dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan sisa hasil usaha (SHU).

Adapun rumus dari Rentabilitas Aset berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berikut tabel dari standar rasio rentabilitas aset:

**Tabel 2.7**

#### Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < X < 7,5	50	3	1,50
7,5 < X < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

### 2.5.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi

dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap modal. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang tinggi menunjukkan keberhasilan koperasi dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan untuk kesejahteraan anggota koperasi.

Adapun rumus yang digunakan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Penilaian rasio rentabilitas modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan – simpanan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri

Berikut tabel dari standar rasio rentabilitas modal sendiri :

**Tabel 2.8**

**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3<X<4	50	3	1,50
4<X<5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

### 2.5.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio yang mengukur kemampuan koperasi dalam membiayai beban usaha dan beban perkoperasian. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi netto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk memperoleh Rasio kemandirian

operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Adapun rumus dari Rentabilitas Aset berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{partisipasi netto}}{\text{beban usaha + beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Berikut tabel dari standar rasio kemandirian operasional pelayanan:

**Tabel 2.9**

**Standar Perhitungan Rasio kemandirian operasional pelayanan Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: *Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 2.6 Koperasi

### 2.6.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian :

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Menurut PSAK No.27, 2009 dalam (Rudianto, 2010:3)

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Menurut Rudianto (2010:3), "Koperasi adalah perkumpulan orang yang

secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya ekonomi para anggotanya. Koperasi meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat untuk perkembangan usaha ekonomi koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **2.6.2 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 2 “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 3 “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 4 “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai punggung perekonomian rakyat maka dianggap perlu dibentuk koperasi, maka munculah landasan yang patut dipertimbangkan untuk membuat koperasi. Koperasi berdasar asas kekeluargaan artinya setiap koperasi mempunyai kesadaran untuk melakukan yang terbaik disetiap kegiatan koperasi dan semua hal yang berguna bagi anggota koperasi. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan anggota serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

### **2.6.3 Nilai dan Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 3 Pasal 5 :

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu :
  - a. kekeluargaan

- b. menolong diri sendiri
  - c. bertanggung jawab
  - d. berdemokrasi
  - e. persamaan
  - f. berkeadilan dan
  - g. kemandirian
2. nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu :
- a. kejujuran
  - b. keterbukaan
  - c. tanggung jawab, dan
  - d. kepedulian terhadap orang lain

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 3 (Nilai dan Prinsip) Pasal 6 :

1. Koperasi melaksanakan Prinsip koperasi yang meliputi :
  - a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  - b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
  - c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
  - d. koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
  - e. koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
  - f. koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
  - g. koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
2. prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 ada beberapa nilai yang mendasari kegiatan koperasi serta prinsip yang diyakini anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi.

#### **2.6.4 Pengertian SHU (Sisa Hasil Usaha)**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 pasal 1:

Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,

penyusutandan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Rudianto (2010:7), “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.”

Dengan mengacu pada pengertian diatas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga di jelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usahadan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

## **2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi

seingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.